

Peran P4MI Sidoarjo dalam Perlindungan Human Security Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Korban Kekerasan di Malaysia

Frequency of International Relations
September, Vol 8 (1) 183 - 214
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track :
Submitted : May 27, 2026
Accepted : June 28, 2026
Available On-line : September 8, 2026

Amelia Devi Rulistanti

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
ameliaadevii24@gmail.com

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
m.qobid@uinsa.ac.id

Abstract

International labor migration reflects global economic inequalities that drive people to work abroad. Whilst Indonesian migrant workers (PMI) contribute through remittances, irregular migrant workers face vulnerabilities relating to human security, including exploitation, psychological pressure and limited access to justice. However, the role of local actors such as P4MI Sidoarjo in protecting irregular migrant workers has yet to be fully examined. This study aims to analyse the role of P4MI Sidoarjo in protecting non-procedural migrant workers who are victims of violence in Malaysia through protection mechanism, inter-agency coordination and institutional limitations. This study employs a descriptive qualitative approach, utilizing interviews with staff from P4MI Sidoarjo and the Empowerment Bureau of B3PMI East Java during the period January-May 2026, field observations, and a case study on the repatriation of a victim of violence from Jombang. The research findings indicate that Sidoarjo Migrant Workers Protection Agency (P4MI) plays a strategic yet largely reactive role, encompassing inter-agency coordination, facilitation of repatriation, family tracing, and economic empowerment. Consequently, this study underscores the significance of local actors in filling gaps in state protection, as well as the urgency of strengthening locally based preventive protection measures for migrant workers outside the formal system.

Keywords: Human Security; Non-Procedural Migrants; Malaysia; P4MI Sidoarjo: Protection

Pendahuluan

Migrasi tenaga kerja internasional kini menjadi fenomena struktural yang terjadi dalam ekonomi global, yang tidak hanya mencerminkan ketimpangan pembangunann antarnegara tetapi menjadi strategi adaptif masyarakat dalam mengatasi keterbatasan kesempatan bekerja di negara asal. Di tengah tingginya angka pengangguran, Indonesia memiliki kontribusi yang strategis sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbanyak di kawasan Asia (Adiba dan Sari 2023, 91). Migrasi tenaga kerja menunjukkan adanya hubungan saling ketergantungan antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja.

Dalam konteks tersebut, pekerja migran Indonesia (PMI) tidak hanya berperan sebagai aktor ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam menopang ketahanan ekonomi nasional yang dibuktikan melalui remitansi yang signifikan terhadap devisa negara (Zahrani dan Fidiyani 2025, 52). Namun, di balik kontribusi tersebut, PMI merupakan kelompok rentan yang kerap menghadapi berbagai persoalan struktural seperti eksploitasi, pelanggaran hak, lingkungan kerja yang buruk, kekerasan, hingga lemahnya perlindungan hukum di negara penempatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan mobilitas ekonomi, tetapi juga menyangkut terkait keamanan manusia (*human security*) yang

menempatkan hak, keselamatan, dan martabat pekerja migran sebagai bagian dari perlindungan.

Sebagai upaya memberikan perlindungan kepada PMI, Pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme penempatan dan perlindungan pekerja migran melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur prosedur dan persyaratan sebelum keberangkatan ke negara tujuan (PP Nomor 59 2021). Namun, pada praktiknya masih banyak ditemukan PMI yang memilih jalur non-prosedural karena keterbatasan akses informasi, tuntutan ekonomi, proses administrasi yang dianggap rumit, hingga keberadaan perantara tidak resmi seperti calo yang menawarkan keberangkatan lebih cepat dan gaji yang tinggi (Intan dkk. 2025, 163). Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan pendekatan perlindungan yang berbasis legalitas secara formal dalam menjangkau PMI yang berada dalam kerentanan secara ekonomi dan sosial.

Malaysia menjadi salah satu negara destinasi utama bagi PMI karena adanya faktor kedekatan geografis, kesamaan budaya, serta tingginya permintaan tenaga kerja. Pada bulan Januari hingga April 2026 jumlah layanan penempatan PMI ke Malaysia sudah mencapai 22.195 orang (Kompas.com 2026). Pada saat yang sama, data dari KJRI Johor Bahru menunjukkan peningkatan deportasi PMI non-prosedural dari tahun ke tahun, yakni 2.644 orang pada 2023, meningkat menjadi

4.709 orang pada 2024, dan mencapai 6.192 orang pada 2025 (KJRI Johor Bahru 2026). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tingginya mobilitas PMI ke Malaysia berlangsung bersamaan dengan persoalan PMI non-prosedural yang masih terjadi secara signifikan.

PMI non-prosedural merupakan kelompok yang sangat rentan karena berada di luar sistem perlindungan formal negara. Ketiadaan dokumen yang sah secara resmi dapat membatasi akses terhadap mekanisme perlindungan hukum negara dan mendorong pekerja memilih untuk menghindari otoritas setempat karena khawatir terhadap sanksi (Sofiani dkk. 2025, 106). Kondisi ini membuka ruang terjadinya eksploitasi, jam kerja berlebihan, upah tidak dibayar, kekerasan, serta tekanan psikologis (Rahmawati dan Kamilah 2020, 239–241). Oleh karena itu, persoalan PMI non-prosedural tidak dapat dipahami semata sebagai sebuah bentuk pelanggaran secara administratif, tetapi sebagai persoalan yang menyangkut pada keamanan manusia karena berkaitan dengan keselamatan individu, perlindungan hukum, kesehatan, kondisi ekonomi, dan kehidupan sosial para pekerja migran.

Kesenjangan tersebut terlihat dalam kasus konkret yang dialami seorang PMI asal Kabupaten Jombang pada Maret 2026 yang dideportasi dari Malaysia setelah mengalami penahanan dan gangguan mental. PMI tersebut diketahui berangkat melalui jalur non-prosedural

dan mengalami berbagai bentuk kekerasan selama bekerja (Nugraha dan Pramudita 2026). Kasus yang dialami tersebut menunjukkan bahwa status non-prosedural dapat meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan, ancaman keamanan individu, gangguan kesehatan mental, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan PMI non-prosedural memiliki konsekuensi yang melampaui sekedar persoalan administratif karena berhubungan langsung dengan keamanan manusia.

Dalam konteks perlindungan PMI, Pemerintah Indonesia membentuk kelembagaan seperti Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) ditingkat provinsi dan Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di tingkat kabupaten atau kota. Melihat dan mengkaji peran P4MI sebagai aktor lokal memiliki arti yang sangat penting, karena P4MI bertindak sebagai *first responder* (garda terdepan) yang berkaitan langsung dengan masyarakat, keluarga PMI, serta proses migrasi di setiap daerah. P4MI dapat berperan dalam melakukan penelusuran keluarga, edukasi, pendampingan, koordinasi penanganan kasus, hingga fasilitasi pemulangan PMI secara langsung. Sehingga memiliki posisi sebagai aktor lokal yang menghubungkan kebutuhan perlindungan pada tingkat masyarakat dengan mekanisme perlindungan negara. Ketika

terdapat persoalan di luar negeri, P4MI berperan penting dalam merespon dan memberikan perlindungan, terutama terhadap PMI yang berada dalam kondisi rentan (KP2MI 2026).

Namun, peran tersebut menghadapi keterbatasan karena banyak PMI non-prosedural yang tidak tercatat dalam sistem formal negara. Rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan informasi, dan sulitnya identifikasi PMI menyebabkan perlindungan baru bisa didapatkan setelah pekerja mengalami persoalan seperti deportasi, eksploitasi, kekerasan, dan penahanan. Meskipun P4MI telah melakukan upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi, kemampuan untuk menjangkau PMI non-prosedural sejak sebelum keberangkatan tetap terbatas (Nugraha dan Pramudita 2026). Dilema institusi negara pada tingkat lokal yang terbentur dengan batasan wewenang formal secara administratif, namun di sisi lain dihadapkan pada urgensi perlindungan human security yang menyangkut nyawa dan hak asasi manusia pekerja migran. Kesenjangan antara fungsi normatif perlindungan dan kapasitas dalam menjangkau PMI di luar sistem formal menjadi masalah P4MI sebagai institusi lokal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan terhadap PMI, tetapi terdapat perbedaan fokus yang menunjukkan adanya ruang yang masih perlu dikaji. Penelitian yang berjudul «*Analysis of the Role P4MI Sidoarjo in Case Labor Contract Violations*

in Malaysia» yang ditulis oleh Adrian Agung Raharjo yang menganalisis peran P4MI Sidoarjo namun penelitian tersebut terbatas pada PMI prosedural yang mengalami pelanggaran kontrak kerja (Raharjo dan Redjosari 2025). Sementara itu, penelitian yang berjudul «Perlindungan Multidimensional Bagi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara» yang ditulis oleh Berthi Ramadhani mengkaji perlindungan multidimensional menggunakan kaca mata hukum empiris bagi PMI non-prosedural, tetapi berfokus pada intansi tingkat provinsi (Ramadhani dkk. 2025). Dengan demikian, terdapat kesenjangan pada kajian penelitian yang menganalisis secara spesifik peran aktor lokal tingkat kabupaten atau kota (P4MI) dalam menangani PMI non-prosedural korban kekerasan melalui kerangka human security masih terbatas. Penelitian ini menganalisis bagaimana P4MI Sidoarjo mengoperasionalkan fungsi perlindungan yang berbasis pada hak asasi manusia dalam merespon kasus kekerasan PMI non-prosedural di Malaysia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi ditengah keterbatasan sistem formal negara.

Menilik kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran P4MI Sidoarjo dalam memberikan perlindungan terhadap PMI non-prosedural korban kekerasan di Malaysia melalui *human security*. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan yang

diberikan institusi lokal P4MI, mekanisme dalam merespon, serta keterbatasan P4MI dalam menjangkau PMI yang berada di luar sistem formal. Dalam penanganan kasus P4MI menjalankan fungsi perlindungan melalui lintas lembaga. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi kondisi PMI, menghubungkan PMI dengan institusi setempat, berkomunikasi dengan keluarga, serta memfasilitasi pemulangan yang sesuai dengan mekanisme perlindungan negara. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kajian pada migrasi internasional dan *human security* dengan menyorot aktor lokal yang menjembatani kesenjangan perlindungan formal terhadap pekerja migran di luar sistem dalam kondisi yang rentan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam artikel ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam menjelaskan peran P4MI Sidoarjo terkait proses penanganan yang dilakukan dalam merespon kasus kekerasan. Menurut pemikiran Sugiyono, pendekatan kualitatif deskriptif ini digunakan untuk membantu memahami suatu fenomena sosial secara lebih mendalam dengan menekankan pada konteks, proses dan makna (Sugiyono 2013, 205–277). Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data secara primer dan sekunder. Data primer diperoleh peneliti saat menjalankan tugasnya dari 5 Januari 2026 hingga 5 Mei 2026 melalui wawancara

dengan beberapa staff P4MI Sidoarjo dan staff biro Pemberdayaan BP3MI Jawa Timur untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini. Observasi dilakukan penulis ketika kasus sedang berlangsung hingga kasus diselesaikan. Data sekunder juga didapatkan oleh peneliti melalui artikel jurnal, berita, website online resmi, dan dokumen arsip yang relevan dengan artikel penelitian ini. Ruang lingkup penelitian merujuk pada peran P4MI Sidoarjo dalam memberikan perlindungan kepada PMI non-prosedural yang mengalami kekerasan di Malaysia. Peneliti kemudian mereduksi data dengan menyaring informasi hasil observasi dan wawancara yang kemudian disajikan secara deskriptif.

Dalam menganalisis peran P4MI Sidoarjo, peneliti menggunakan konsep human security atau keamanan manusia. Konsep ini pertama kalinya dikenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1994. munculnya konsep ini tidak terlepas dari pergeseran paradigma keamanan pasca perang dingin yang melihat ancaman tidak lagi bersifat kekuatan militer melainkan ancaman non-tradisional yang berpusat pada individu (United Nations Development Programme 1994). Pemikiran ini dipengaruhi oleh munculnya gagasan pemikir seperti Mahbub ul Haq yang berpandangan bahwa keamanan dapat tercapai apabila seorang individu terbebas dari rasa kelaparan, kekerasan, kemiskinan, dan penyakit. Pemikiran ini kemudian

diperkuat oleh Shahrbanou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy yang mendefinisikan keamanan manusia sebagai bentuk perlindungan individu dari resiko yang bisa mengancam kesejahteraan dan psikologis seorang individu (Tadjbakhsh 2005, 5–9).

Konsep keamanan manusia sendiri memiliki 7 cakupan yakni keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan ekonomi (dari kemiskinan), keamanan pribadi, keamanan lingkungan, keamanan komunitas, dan keamanan politik (Mumtazinur dan Sri Wahyuni 2021, 79–80). Ancaman individu seperti kekerasan fisik, eksploitasi, pelanggaran hak, hingga penyiksaan sudah termasuk ke dalam ancaman keamanan manusia.

Konsep ini digunakan penulis untuk menganalisis peran P4MI Sidoarjo dalam memberikan perlindungan kepada PMI non-prosedural yang rentan terjadi ancaman personal seperti pembatasan kebebasan beraktivitas, mendapat kekerasan, hingga akses hukum yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pemenuhan konsep keamanan manusia. Hal ini, P4MI Sidoarjo sebagai institusi negara dalam tingkat lokal membantu untuk memastikan setiap warga negara baik secara prosedural ataupun non-prosedural berhak mendapat perlindungan secara adil dari negara.

Hasil

Latar Belakang Kasus PMI non-prosedural

Bekerja ke luar negeri saat ini menjadi salah satu strategi ekonomi yang banyak dipilih masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di tengah keterbatasan memperoleh peluang kerja domestik dan ketimpangan pendapatan. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan utama PMI karena tingginya kebutuhan tenaga kerja khususnya sektor informal seperti pekerja rumah tangga. Secara normatif, PMI diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif seperti visa kerja, paspor, hingga kontrak kerja yang sesuai regulasi Indonesia dan negara penempatan. Kepatuhan terhadap prosedur tersebut menjadi sebuah dasar negara untuk memberikan perlindungan secara hukum dan jaminan hak pekerja migran selama bekerja di luar negeri.

Dalam praktiknya, sebagian PMI lebih memilih menggunakan jalur non-prosedural karena banyak yang beranggapan bahwa prosedur secara resmi memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi (Saputra 2021, 4–6). Kedekatan Indonesia dan Malaysia secara geografis menciptakan akses migrasi yang lebih mudah melalui jalur informal. Kondisi ini juga diperkuat oleh rendahnya literasi masyarakat terkait migrasi secara aman, sehingga banyak calon PMI lebih

mempertimbangkan keberangkatan yang cepat dibandingkan resiko perlindungan jangka panjang (Hajar dkk. 2026, 5–7).

Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk bekerja ke Malaysia juga tercermin dari data penempatan PMI di wilayah kerja P4MI Sidoarjo tahun 2025 hingga April 2026 sebagai berikut:

Table 1. Data penempatan PMI Malaysia di wilayah kerja P4MI Sidoarjo Tahun 2025-2026 (P4MI Sidoarjo 2026)

Sektor	Posisi	Jumlah
Informal	Baby Sitter	25
	Penjaga Lansia	20
	Housekeeper and Family Cook	25
Formal	Agricultural	1
	Construction	3
Total		74

Data ini menunjukkan bahwa Malaysia merupakan salah satu ruang dari mobilitas PMI yang berangkat dari wilayah kerja P4MI Sidoarjo. Namun, data penempatan yang didapat secara resmi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan mobilitas PMI non-prosedural

yang masih berada di luar sistem administrasi. Kondisi ini penting karena PMI non-prosedural yang umum baru dapat teridentifikasi ketika menghadapi persoalan seperti kekerasan, deportasi, persoalan ketenagakerjaan, atau penahanan.

Data penempatan wilayah Sidoarjo ke Malaysia lebih banyak menggunakan skema penempatan P to P yakni melalui P4MI maupun individu. Jumlah penempatan resmi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dengan tingginya angka pemulangan dan deportasi PMI dari Malaysia. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa praktik migrasi secara non-prosedural masih berlangsung secara signifikan dan sulit terdeteksi dalam sistem administrasi formal negara. PMI non-prosedural umumnya baru teridentifikasi ketika mengalami persoalan serius seperti deportasi, penahanan, kekerasan, hingga gangguan psikologis.

Hal ini didukung dengan data pemulangan PMI non-prosedural yang terjadi dari tahun 2025 hingga 21 April 2026 dibawah wilayah kerja P4MI Sidoarjo dalam kriteria sakit dan bermasalah:

Table 2. Data skema pemulangan PMI Malaysia di wilayah kerja P4MI Sidoarjo

Daerah Asal Jumlah	
Gresik	23
Tuban	15
Lamongan	13
Jombang	9
Sidoarjo	5
Mojokerto	1
Total	66

Laporan pemulangan PMI sebanyak 66 orang terdiri dari 61 orang bermasalah dan sebanyak 5 orang sakit yang sudah difasilitasi oleh P4MI Sidoarjo. Data pemulangan ini mencakup deportasi, overstay, sakit, bermasalah, hingga meninggal dunia. Malaysia sendiri menjadi negara terbesar pertama yang menjadi tujuan PMI untuk bekerja, namun kebanyakan dari mereka memilih untuk menggunakan jalur tdak resmi (Oktaviani 22 April 2026). Dari beberapa kasus pemulangan PMI yang bekerja di Malaysia, terdapat salah satu kasus PMI non-prosedural yang mengalami gangguan psikologis, kekerasan, hingga hak-hak yang tidak terpenuhi selama bekerja di Malaysia.

P4MI Sidoarjo merupakan salah satu lembaga yang tidak hanya menerima layanan administratif atau pengaduan saja, tetapi juga

memiliki layanan pemulangan bagi PMI yang bermasalah dalam semua kategori. Salah satunya kasus pemulangan salah satu PMI asal Jombang. Menurut Adi N. dan Auria R.P., staff P4MI yang sering turun lapangan untuk menangani pemulangan dan penelusuran, kasusnya bermula pada masuknya surat deportasi BP3MI Kepulauan Riau dari KJRI Johor pada hari Jumat, 27 Februari 2026.

Menindaklanjuti surat ini, BP3MI Kepulauan Riau akan memulangkan PMI asal Provinsi Jawa Timur sehingga meminta kepada tim pemulangan untuk melakukan penelusuran keluarga PMI didampingi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang sehingga dapat dipulangkan ke daerah asalnya di Jombang. Setelah ditelusuri melalui alamat pihak keluarga, tim pemulangan mendapat kejelasan terkait kondisi depresi dan latar belakang penyebab depresi PMI bernama Dewi (nama asli disamarkan) tersebut. Diketahui bahwa PMI tersebut bekerja ke luar negeri karena tawaran tetangga untuk berangkat migran ke Malaysia. PMI tersebut sudah meminta izin ke pihak keluarga salah satunya dengan anak pertama PMI tersebut untuk dapat bekerja ke negara tetangga, namun dari pihak keluarga tidak sepakat dan tidak memberikan izin. Pada kenyataannya, PMI tersebut memutuskan untuk tetap berangkat tanpa memberikan informasi kepada keluarga dan baru memberikan kabar ketika PMI tersebut sudah tiba di negara Malaysia untuk bekerja. Keberangkatan

PMI tanpa persetujuan keluarga menimbulkan keterkejutan dan kekhawatiran pihak keluarga terkait kondisi keamanan PMI ketika di negara tujuan.

Melalui pernyataan sang anak, diketahui ibunya selama bekerja di Malaysia sering berpindah majikan dan kerap ketakutan jika ditangkap otoritas setempat karena dokumen dan prosedur yang tidak resmi. Ketika berpindah-pindah majikan PMI tersebut kerap mengalami kekerasan seperti ancaman fisik, jam kerja yang berlebih, hingga penyekapan dan pengurungan tidak diberi makan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa status non-prosedural menempatkan PMI dalam posisi yang sangat rentan karena tidak memiliki akses perlindungan hukum yang memadai. Ketakutan terhadap otoritas setempat juga menyebabkan PMI cenderung bertahan dalam situasi eksploitasi dan kekerasan tanpa berani melapor.

Seringnya berpindah majikan, PMI tersebut kemudian dicurigai oleh otoritas setempat terkait legalitasnya menjadi pekerja migran. Otoritas melakukan pencarian dan menangkap PMI asal jombang tersebut karena non-prosedural dan melanggar aturan negara penempatan. Akhirnya, PMI tersebut harus mendekam dipenjara kurang lebih 5-6 bulan. Selama dipenjara, PMI tersebut mengalami tekanan mental, hal ini menyebabkan gangguan depresi dan kejiwaan yang mana ketika akan dipulangkan PMI tersebut harus terlebih dahulu

menjalani perawatan di rumah sakit untuk berobat kejiwaan.

Dewi tersebut mendapat fasilitas perawatan yang ditanggung oleh BP3MI sebelum kembali diserahkan kepada pihak keluarga. Setelah dinyatakan sembuh, baru PMI tersebut dapat dipulangkan ke alamat rumah dengan didampingi staff BP3MI Kepulauan Riau. BP3MI Jawa Timur meminta kepada tim pemulangan di Juanda untuk melakukan penjemputan di bandara dan serah terima (Nugraha dan Pramudita 2026). Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PMI non-prosedural dalam praktiknya masih cenderung reaktif, yakni baru dilakukan ketika pekerja migran mengalami persoalan serius seperti gangguan kesehatan, depresi, deportasi, hingga kekerasan (Rossi 2009). Dalam konteks ini, P4MI Sidoarjo tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga aktor lokal yang berperan dalam proses pendampingan, penelusuran, hingga reintegrasi social PMI setelah kembali ke daerah asal.

Peran P4MI Sidoarjo Dalam Merespon Kasus

Kasus pemulangan PMI non-prosedural tersebut menunjukkan bahwa P4MI Sidoarjo sebagai instansi negara tidak hanya berperan sebagai lembaga administrative pada tahap pra-penempatan, tetapi juga aktor lokal yang responsive dan protektif dalam memberikan perlindungan terhadap PMI yang mengalami kerentanan. P4MI berperan sebagai aktor yang menindaklanjuti kasus dan berkoordinasi

dengan dinas tenaga kerja sebagai kolaborasinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan terhadap PMI tidak dijalankan secara individual oleh P4MI, melainkan melalui jaringan kolaborasi lintas lembaga di tingkat lokal. Kolaborasi tersebut menjadi penting karena kasus PMI non-prosedural umumnya melibatkan persoalan administratif, sosial, hingga kemanusiaan yang tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja.

P4MI Sidoarjo menjalankan fungsi untuk melakukan penelusuran alamat dan verifikasi pihak keluarga bersama dinas tenaga kerja Jombang. Langkah ini menunjukkan bahwa dalam proses perlindungan PMI tidak hanya berfokus pada pemulangan fisik pekerja migran, tetapi juga memperhatikan kesiapan sosial dan psikologis keluarga dalam menerima kembali PMI pasca dideportasi. Selain itu, P4MI juga menjalankan fungsinya sebagai aktor yang memberikan edukatif kepada pihak keluarga terkait bahaya bekerja ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan aturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia, termasuk menjelaskan risiko kekerasan, hak-hak yang tidak terpenuhi, eksploitasi, hingga kriminalisasi dinegara penempatan. Upaya edukasi ini menunjukkan bahwa P4MI tidak hanya menjalankan fungsi dalam penanganan kasus, tetapi juga berupaya membangun pendekatan secara preventif melalui peningkatan kesadaran masyarakat terkait resiko migrasi nonn-prosedural.

Secara lebih komprehensif, peran P4MI Sidoarjo dalam perlindungan mencakup tiga tahapan yaitu pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Pada tahap pra-penempatan, P4MI berfokus pada memberikan edukasi terkait prosedur migrasi secara aman, verifikasi dokumen, serta pencegahan potensi pemalsuan administrasi yang dapat meningkatkan resiko eksploitasi terhadap calon PMI. Selain itu, calon PMI juga diwajibkan untuk mengikuti Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) sebagai bentuk upaya meningkatkan pemahaman terkait hak pekerja migran, mekanisme kerja di luar negeri, serta resiko bekerja secara non-prosedural.

Sebelum berangkat ke luar negeri, P4MI juga memberikan edukasi melalui Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) yang wajib diikuti semua calon PMI sebelum bekerja. Selain itu, P4MI juga selalu memberikan bantuan dalam semua proses pelaporan atau pengaduan yang masuk ke dalam instansi dan melakukan penanganan secara langsung sesuai dengan kasus yang dikategorikan. Pada tahap purna penempatan atau PMI kembali ke negara tercinta, BP3MI membuat kolaborasi yang dilakukan dengan P4MI ataupun LSM daerah asal untuk melakukan pendekatan dan juga bimbingan sosialisasi dalam sector ekonomi bagi PMI yang purna. Menurut pernyataan dari Vivin selaku staff divisi pemberdayaan dari BP3MI Jawa Timur menyatakan bahwa terdapat kolaborasi dengan LSM untuk memberikan pelatihan ekonomi bagi PMI yang sudah purna untuk membangun bisnis dengan

melihat bahan-bahan yang ada disekitar lingkungan dan yang mudah diteukan. Kolaborasi dengan LSM ini menunjukkan bahwa terdapat proses perlindungan PMI yang tidak hanya berhenti di tahap pemulangan, tetapi juga mencakup reintegrasi sosial dan ekonomi agar PMI purna tidak kembali terjebak dalam migrasi non-prosedural akibat tekanan ekonomi (Oktaviani 22 April 2026).

Meskipun demikian, upaya perlindungan yang dilakukan oleh P4MI Sidoarjo masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam menjangkau PMI non-prosedural yang tidak tercatat dalam sistem formal negara. Kondisi ini yang menjadi penyebab pencegahan sering kali hanya dilakukan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat dan pendekatan dari mulut ke mulut terkait bahaya perekrutan ilegal (Nugraha dan Pramudita 2026).

Dengan demikian, peran P4MI Sidoarjo masih tidak hanya terbatas pada fungsi secara administratif, tetapi juga berkembang sebagai aktor lokal yang menjalankan pendekatan perlindungan yang berbasis pada kemanusiaan melalui edukasi, pendampingan, dan koordinasi lintas lembaga. Namun, keterbatasan pada jangkauan terhadap PMI non-prosedural menunjukkan bahwa sistem perlindungan untuk pekerja migran masih membutuhkan penguatan yang lebih terintegritas (Rasyid dan Abejo 2025).

Analisis Perspektif Keamanan Manusia dalam Peran P4MI Sidoarjo terhadap Perlindungan PMI Non-Prosedural

Kasus yang dialami oleh Dewi menunjukkan bahwa kerentanan pekerja migran non-prosedural tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrative, tetapi juga menyangkut aspek keamanan manusia secara multidimensional. Pengalaman kekerasan, tekanan mental, hingga ketidakpastian perlindungan hukum yang dialami PMI tersebut memperlihatkan bahwa dalam migrasi secara non-prosedural dapat menempatkan pekerja migran pada sebuah kondisi yang sangat rentan. Kasus Dewi menunjukkan bahwa status non-prosedural yang tidak hanya membatasi dalam mendapatkan akses administratif, tetapi memicu kerentanan terhadap ancaman keamanan individu, kekerasan, tekanan psikologis, keterbatasan akses hukum, dan ketidakpastian dalam mendapatkan hak. Dengan menggunakan kacamata perspektif keamanan manusia (human security), peran P4MI Sidoarjo dalam memberikan perlindungan terhadap PMI non-prosedural dapat dianalisis melalui tujuh dimensi keamanan manusia yakni keamanan, pangan, ekonomi, pribadi, kesehatan, lingkungan, masyarakat, dan politik (Mumtazinur dan Sri Wahyuni 2021, 79–80).

Keamanan pangan, penemuan kebutuhan paling dasar bagi individu untuk mendapatkan dan memperoleh akses pangan. P4MI Sidoarjo selalu melakukan identifikasi saat proses administrasi dengan

melihat isi perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut akan memuat rincian hal penting terkait kesepakatan kontrak, gaji, pemotongan gaji, danlain-lain. Dalam konteks PMI non-prosedural, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan sering kali tidak dapat dijamin karena hubungan berlangsung ketika PMI berada diluar mekanisme secara administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja migran rentan mengalami eksploitasi, termasuk pembatasan akses makanan dan jam kerja yang berlebihan.

Dalam dimensi Keamanan kesehatan, menunjukkan bahwa P4MI Sidoarjo menjalankan fungsi preventif melalui edukasi yang diberikan kepada calon PMI pada tahap sebelum keberangkatan (Diwananda Islamy dan Jatmika 2024). P4MI Sidoarjo melakukan edukasi pada saat OPP kepada semua calon PMI yang akan berangkat dengan tema materi Bahaya Narkoba, HIV/AIDS, serta TPPO. P4MI memastikan setiap orang mendapatkan edukasi dalam bidang kesehatan ini. Mengingat banyak sekali kasus yang tidak hanya menjerat masyarakat biasa tetapi bisa juga terkena ke PMI di negara penempatan terkait bahaya HIV sebagai contoh nyata kelompok paling rentan. Jika calon PMI tersebut diberangkatkan secara non-prosedural dapat dipastikan bahwa calon tersebut tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti OPP karena prosedur yang illegal. PMI non-prosedural tidak memiliki akses terhadap mekanisme perlindungan

kesehatan formal karena tidak tercatat dalam system administrasi penempatan resmi.

Keamanan ekonomi, menjadi kebutuhan dan pendapatan paling penting bagi individu untuk memperoleh kehidupan yang aman dan layak.. Faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat memilih bekerja ke luar negeri, terutama untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi tekanan kemiskinan domestic. Namun, pada PMI non-prosedural, tujuan ekonomi tersebut justru sering menciptakan celah kerentanan baru seperti gaji yang tidak dibayarkan, pemotongan upah sepihak, hingga eksploitasi kerja. Ini menjadi langkah awal untuk memberikan edukasi kepada calon PMI agar mampu manajemen keuangan dengan baik, selain itu, BP3MI Jawa Timur dengan instansi lokal baik P4MI Sidoarjo ataupun LSM berkolaborasi untuk melakukan pemberdayaan bagi PMI purna seperti pelatihan ekonomi yang membantu menciptakan lapangan kerja saat kembali di di Indonesia. Namun, jika melihat keberadaan PMI non-prosedural P4MI Sidoarjo tidak memiliki wewenang dalam menjamin keamanan ekonomi seperti gaji yang tidak dibayar karena mereka diluar dari sistem perlindungan formal. PMI non-prosedural dapat diketahui apabila terjerat suatu kasus atau tertangkap oleh otoritas setempat.

Keamanan personal atau individu menjadi aspek paling penting

dalam kehidupan untuk memperoleh keamanan hidup dengan nyaman. Calon PMI akan tetap memilih bekerja ke luar negeri secara aman apabila orang tersebut mengetahui informasi bagaimana bekerja ke luar negeri secara resmi. Namun, apabila calon PMI tersebut hanya mementingkan pendeputan yang lebih tinggi tanpa melihat risiko dari pilihan yang akan didapat akan merugikan diri sendiri. Melihat pada kasus ini, PMI dapat mendapati berbagai bentuk kekerasan seperti ancaman fisik, pengurungan, dan penyekapan yang tidak manusiawi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PMI non-prosedural berada pada posisis yang rentan terhadap kekerasan karena tidak memiliki akses perlindungan hukum yang memadai di negara penempatan. Dengan ini P4MI Sidoarjo melakukan upaya dengan memberikan edukasi terkait bahaya bekerja menggunakan perantara tidak resmi saat melakukan OPP. Tidak hanya itu, P4MI Sidarjo juga turut berperan ketika mendapati sebuah kasus PMI asal wilayah kerja Sidoarjo baik pemulangan korban, penelusuran korban, hingga memberikan sosialisais kepada P4MI dan sekolah-sekolah.

Keamanan politik, hal ini menjadi aspek penting dalam mengetahui terkait akses terhadap perlindungan hukum dan hak seorang individu bagi PMI. PMI non-prosedural sulit mendapatkan akses perlindungan hukum karena berada diluar sistem hukum secara formal dan tidak memiliki dokumen yang resmi. Jalan illegal yang

dipilih tersebut akan membuat PMI cenderung menghindari dan ketakutan apabila bertemu dengan otoritas setempat karena takut ketahuan. PMI juga akan merasa takut akan sanksi apabila mereka melapor mendapati perlakuan yang melanggar hukum. Pada konteks ini, P4MI Sidoarjo sebagai jembatan yang memberikan perlindungan bagi PMI yang mendapati berbagai kasus tidak hanya secara layanan tetapi juga fasilitas pemulangan dan sosialisasi. Status non-prosedural menyebabkan PMI berada dalam posisi “tidak terlihat” dalam sistem perlindungan formal negara, sehingga akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum menjadi sangat terbatas.

Dimensi keamanan masyarakat, perlindungan P4MI Sidoarjo tidak hanya diberikan kepada PMI, tetapi juga melibatkan keluarga dan sosial. Pendekatan kepada keluarga melalui pemberian informasi, dukungan dalam proses reintegrasi setelah PMI mengalami deportasi atau kekerasan, hingga komunikasi mengenai kondisi PMI. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan P4MI melampaui sekedar pemulangan fisik, karena memperhatikan kondisi psikososial setelah kembali ke tanah air juga menjadi bagian dari kebutuhan perlindungan. Keamanan masyarakat dan keamanan lingkungan ini berkaitan dengan lingkungan PMI baik secara sosial ataupun keluarga. Kedua elemen ini menjadi aspek penting, apabila PMI tersebut berada di negara penempatan akan cenderung hidup di lingkungan dengan

kondisi ketakutan dan tidak merasa aman. Berbeda dengan PMI yang resmi dia tidak akan pernah takut bersosialisasi dan bertemu dengan otoritas karena status mereka yang jelas. PMI dengan mendapati perlakuan yang tidak baik juga akan menyebabkan pengalaman kerja yang traumatis ketika mendapati perlakuan yang tidak baik. P4MI Sidoarjo juga melakukan pendekatan kepada keluarga PMI dan memberikan edukasi apabila terdapat PMI yang terjerat kasus seperti kekerasan, dan deportasi untuk membantu proses reintegrasi social PMI ke dalam lingkungan masyarakat. Pegalaman terhadap deportasi, kekerasan, dan penahanan juga memengaruhi kondisi psikososial PMI ketika kembali dalam lingkungan masyarakat. Dalam konsisi tertentu, PMI yang purna bahkan mengalami kesulitan beradaptasi akibat trauma selama bekerja di luar negeri (Longgarini dkk. 2023).

Meskipun P4MI Sidoarjo telah menjalankan berbagai upaya perlindungan dengan melakukan pendekatan edukatif dan preventif, keterbatasan akses terhadap PMI non-prosedural masih menjadi tantangan utama dalam mengimplementasikan perlindungan berbasis keamanan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa, kerentanan PMI non-prosedural tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif, tetapi memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih terintegrasi, preventif, dan berbasiskan pada kemanusiaan. P4MI memang menjalankan perlindungan, tetapi perlindungan yang

diberikan terbatas struktural karena kelompok yang paling rentan justru berada di luar sistem yang memungkinkan P4MI menjangkau secara preventif. Dalam konteks ini, P4MI memiliki posisi dan peran yang strategis sebagai aktor lokal yang berperan langsung dalam menjangkau masyarakat, membangun literasi migrasi aman, serta memperkuat perlindungan PMI di tingkat daerah.

Temuan menunjukkan bahwa P4MI tidak hanya menjalankan fungsi administrative tetapi juga berperan sebagai institusi lokal yang memberikan perlindungan, edukasi, pendampingan, koordinasi lintas lembaga, fasilitasi pemulangan, hingga komunikasi dengan keluarga. Namun dalam implementasinya masih menghadapi keterbatasan karena berada di luar sistem administrasi penempatan. Kondisi tersebut menyebabkan bentuk perlindungan yang diberikan cenderung responsif ketika kasus telah terjadi, sementara ruang intervensi preventif sebelum keberangkatan masih terbatas. Melalui kacamata human security kondisi ini menunjukkan masih belum tepenuhinya keamanan PMI apabila kelompok rentan tidak dapat dijangkau oleh mekanisme perlindungan formal. Dengan demikian, peran P4MI menunjukkan kapasitas sebagai aktor lokal yang menjembatani kesenjangan dalam perlindungan terhadap PMI non-prosedural.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, P4MI berperan sebagai institusi lokal dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya non-prosedural yang mengalami kerentanan di Malaysia. peran instansi ini tidak hanya terbatas dalam memberikan pelayanan secara administratif pra-penempatan, tetapi juga mencakup pendampingan ketika merespon kasus, layanan pengaduan, pemulangan PMI, mediasi, hingga memberikan edukasi secara langsung. Melalui koordinasi dengan lintas lembaga seperti tingkat provinsi dan dinas tenaga kerja maupun pihak lainnya, P4MI Sidoarjo dalam memberikan perlindungan dengan menjalin keterhubungan secara langsung dengan masyarakat tingkat lokal. Penelitian menunjukkan perlindungan terhadap PMI non-prosedural tidak hanya dipahami dalam aspek administratif, melainkan juga perlu dilihat dalam aspek human security karena kerentanan yang dialami mencakup aspek kesehatan, pangan, ekonomi, hukum, dan individu. Kasus yang dialami Dewi memperlihatkan bahwa status non-prosedural menyebabkan PMI berada dalam posisi yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, kriminalisasi, hingga factor psikologis karena lemahnya akses terhadap perlindungan hukum. Namun perlindungan masih terbatas karena PMI non-prosedural

berada di luar sistem formal sehingga sulit dijangkau secara preventif.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa peran aktor lokal P4MI Sidoarjo sangat penting dalam mengisi keterbatasan perlindungan formal negara khususnya melalui pendekatan preventif yang berbasis pada pendampingan sosial dan edukasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian human security pada isu migrasi pekerja migran dengan menempatkan P4MI Sidoarjo sebagai aktor yang penting dalam sistem perlindungan pekerja migran negara Indonesia. Namun, upaya perlindungan yang dilakukan P4MI Sidoarjo masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau PMI non-prosedural yang tidak tercatat dalam sistem negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan literasi masyarakat terkait migrasi aman, serta pengembangan sistem perlindungan yang lebih terintegrasi. Negara Indonesia tetap memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap PMI non-prosedural meskipun tidak tercatat resmi secara administratif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji peran P4MI diberbagai daerah lainnya yang memiliki angka tinggi masyarakat yang bekerja ke luar negeri secara tidak resmi atau meneliti efektivitas kebijakan dalam perlindungan PMI non-prosedural secara lebih luas.

Daftar Pustaka

- Adiba, Humaira Hasna, dan Viani Puspita Sari. 2023. "Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura." *JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI* 8 (1): 90–114. <https://doi.org/10.70836/jh.v8i1.7>.
- Diwananda Islamy, Kayana Violetta, dan Muhammad Indrawan Jatmika. 2024. "UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI SELAMA PANDEMI COVID-19 (2020-2021)." *Indonesian Journal of International Relations* 8 (1): 175–97. <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i1.515>.
- Hajar, Siti, Agung Prija Utama, Widiandaru Wiryawan, dan Sintia Catur Sutantri. 2026. "STRATEGI KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA–MALAYSIA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI ONE CHANNEL SYSTEM 2022-2024." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11 (12): 1–15.
- Intan, Dian Mustika, Irfan Harmain, dan Ilhamda Fattah Kaloko. 2025. "AMBIGUITAS STATUS HUKUM PEKERJA MIGRAN ILEGAL SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM ATAU KORBAN EKSPLOITASI." *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* IX (1): 161–71.
- KJRI Johor Bahru. 2026. "Bayi 8 Bulan dan Anak 6 Tahun Masuk dalam 163 WNI/PMI yang Dideportasi dan Dipulangkan Melalui Batam." Web Page. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia, Januari 9. <https://kemlu.go.id/johorbahru/berita/bayi-8-bulan-dan-anak-6-tahun-masuk-dalam-163-wnipmi-yang-dideportasi-dan-dipulangkan-melalui-batam?type=publication>.
- Kompas.com. 2026. "Pemerintah Siapkan 500.000 Pekerja Migran, Malaysia Masih Tujuan Terbesar." Kompas.com, Kompas.com, April 21. <https://money.kompas.com/read/2026/04/21/170115626/pemerintah-siapkan-500000-pekerja-migran-malaysia-masih-tujuan-terbesar>.
- KP2MI. 2026. "Ruang Lingkup, Tugas & Fungsi KP2MI." Profil KP2MI, April 26. <https://kp2mi.go.id/profil-tugasfungsi>.
- Longgarini, Apri Tri, Aulia Nurul Shaafiyah, dan Bella Mega Rahmaningtias. 2023. "Penanganan Pekerja Migran Indonesia

- Non-Prosedural dalam Perspektif Hukum Keimigrasian.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23 (2): 1474. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3110>.
- Mumtazinur, dan Yenny Sri Wahyuni. 2021. “Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4 (1): 76–88. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8504>.
- Nugraha, Adi, dan Auria Ratna Pramudita, hosts. 2026. *Wawancara Staff P4MI Sidoarjo*. Wawancara PMI Jombang. Aired April 21, on Kantor P4MI Sidoarjo.
- P4MI Sidoarjo. 2026. *Dokumen Data Penempatan Malaysia*. P4MI Sidoarjo.
- PP Nomor 59 Tahun 2021, Legis. No. 59, 1 (2021).
- Raharjo, Adrian Agung, dan Slamet Muliono Redjosari. 2025. “Analysis of the Role of P4MI Sidoarjo in Case Labor Contract Violations in Malaysia.” *Journal of Political Innovation and Analysis* 2 (2): 52–60. <https://doi.org/10.6491010.59261/jpia.v2i2.11>.
- Rahmawati, Syifa Nadia, dan Fila Kamilah. 2020. “Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi.” *Balairung: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia* 2 (2): 238–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/balairung.v2i2.58031>.
- Ramadhani, Berthi, Ismail, Eva Albatun Nabilah, dan Nur Aisyah Ramadhani. 2025. “Perlindungan Multidimensional Bagi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6 (2): 1627–38. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>.
- Rasyid, Wahyu, dan Dodie Baltazar Taher Abejo. 2025. *ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL OLEH PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KOTA PAREPARE*. 5: 127–38.
- Rossi, Andrea. 2009. “The Impact of Migration on Children Left Behind in Developing Countries: Outcomes Analysis and Data Requirements.” *SSRN Electronic Journal*, 5–29. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2490380>.

- Saputra, M. Azmi. 2021. "MIGRASI TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI MALAYSIA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)." *JOM FISIP* 8: 1–11.
- Sofiani, Trianah, Iqbal Kamalludin, dan Norhamidah Binti Jarimal Safri. 2025. "LEGAL DILEMMA OF UNDOCUMENTED INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN MALAYSIA: Compliance or Non-Compliance?" *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 25 (2): 105–24. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i2.1998>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta, CV.
- Tadjbakhsh, Shahrbanou. 2005. "Human Security: Concepts and Implications." "With an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan." *Centre d'études et de Recherches Internationales*.
- United Nations Development Programme. 1994. *Human Development Report 1994*. With UNDP. Oxford Univ. Pr.
- Zahran, Kevin Fausta, dan Rini Fidiyani. 2025. "PENOLAKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA: KASUS EKSPLOITASI KESEJAHTERAAN." Bag. 52-72. *Journal Law Research Review Quarterly* 11 (1).